



ASOSIASI LAYANAN URUN DANA INDONESIA (ALUDI)
PERKUMPULAN SECURITIES CROWDFUNDING
INDONESIA Kantorkuu coworking & office space, Citywalk
Sudirman lantai 2,
Jl.KH.Mas Mansyur no.121 RT 10/RW 11, Kel.Karet Tengsin Kec.
Tanah Abang, Jakarta Pusat 10220.

FINNET DAN PERURI DUKUNG KEUANGAN DIGITAL LEWAT E-METERAI

Pada Oktober 2021, Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan secara resmi meluncurkan Meterai Elektronik atau e-Meterai yang merupakan implementasi dari ketentuan perpajakan dalam UU No. 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai. Pemanfaatan e-Meterai ini pada dasarnya berawal dari tingginya intensitas transaksi masyarakat dalam ekonomi digital yang mencapai US\$ 70 miliar pada tahun 2021. Oleh karena itu, Pemerintah berinisiatif untuk memberikan rasa aman, kemudahan dan ketertiban administratif melalui pengawasan penerimaan pajak negara, yaitu dengan menerbitkan e-Meterai. Di satu sisi penggunaan e-Meterai memang bertujuan untuk memudahkan proses bisnis masyarakat, namun di sisi lain keberadaan e-Meterai juga disebut sebagai strategi pemerintah dalam mengoptimalkan administrasi perpajakan secara transparan, *paperless*, dan sesuai perkembangan teknologi. Sehingga pada akhirnya mampu meningkatkan penerimaan negara melalui pengenaan bea meterai. Hal ini dikarenakan bea meterai sendiri adalah pajak atas dokumen, baik dalam bentuk tulisan tangan, cetak, maupun elektronik yang dapat dipakai sebagai alat bukti atau keterangan.

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan No. 133/PMK.03/2021, e-Meterai adalah pajak yang diperuntukkan bagi dokumen elektronik. Pasal 5 ayat (1) UU ITE menyebutkan bahwa dokumen elektronik merupakan alat bukti hukum yang sah sama seperti dokumen kertas. Namun, untuk menyetarakan dan memperkuat kekuatan pembuktian dokumen berbentuk elektronik tersebut haruslah menggunakan e-Meterai.

Berdasarkan regulasi Peraturan Pemerintah No. 86 Tahun 2021, Perusahaan Umum Percetakan Uang Republik Indonesia (Peruri) ditunjuk sebagai institusi yang sah untuk mendistribusikan e-Meterai, selain dari pengadaan dan pendistribusian meterai tempel, tanda tangan digital (Peruri Sign) dan stempel digital (Peruri Tera). Untuk mempercepat distribusi dan pemanfaatan e-Meterai oleh masyarakat, Peruri dapat membuka akses bagi beberapa pihak untuk menjadi distributor e-Meterai dengan melakukan Perjanjian Kerja Sama (PKS), hal mana akan didahului oleh sejumlah proses seleksi yang ketat berkenaan dengan kualifikasi dan kriteria distributor. Dalam perkembangannya, Peruri menunjuk PT. Finnet Indonesia (Finnet) yang merupakan Anak usaha dari PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk sebagai distributor resmi e-Meterai. Melalui kerja sama antara Peruri dan Finnet ini diharapkan akan memberikan kepastian dan kemudahan kepada masyarakat dalam



ASOSIASI LAYANAN URUN DANA INDONESIA (ALUDI)
PERKUMPULAN SECURITIES CROWDFUNDING
INDONESIA Kantorkuu coworking & office space, Citywalk
Sudirman lantai 2,
Jl.KH.Mas Mansyur no.121 RT 10/RW 11, Kel.Karet Tengsin Kec.
Tanah Abang, Jakarta Pusat 10220.

mengakses e-Meterai, sehingga pada gilirannya akan terwujud sinergitas dan efektivitas dalam transformasi transaksi keuangan digital di Indonesia.

Penjualan e-Meterai elektronik dari Finnet sendiri kepada masyarakat umum dapat diakses melalui portal <https://e-meterai.co.id> dengan melakukan pendaftaran pengguna (personal, enterprise dan/atau wholesale). Pembelian kuota dan pembubuhan e-meterai pada dokumen dapat dilakukan secara langsung oleh individu dengan membubuhkan meterai percetakan atau meterai elektronik pada dokumen yang terutang Bea Meterai, yaitu dengan harga jual senilai Rp10 rupiah per e-Meterai.

Dengan adanya e-Meterai, perusahaan-perusahaan yang selama ini menggunakan dokumen elektronik dalam administrasi dan transaksi bisnisnya dapat menggunakan e-Meterai secara lebih efektif. Pemberlakuan aturan e-Meterai ini akan berimplikasi positif terhadap beberapa lingkup badan usaha, diantaranya adalah perusahaan-perusahaan yang bergerak dalam bidang usaha Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi (*fintech*), seperti *Peer to Peer Lending (P2P Lending)* dan Crowdfunding. Nantinya, setiap perjanjian yang dibuat antara Penyelenggara dengan Penerbit dan/atau Penyelenggara dengan Pemodal wajib dituangkan dalam Dokumen Elektronik dengan membubuhkan e-Meterai.

Kebijakan ini tentu akan berjalan optimal apabila pelayanan distribusi e-Meterai didukung oleh berbagai pihak. Oleh karena itu, dalam mendukung Pemerintah untuk menyukseskan program digitalisasi tersebut diperlukan keterlibatan antar *stakeholders* dalam memberikan manfaat dan nilai tambah sesuai dengan kapabilitas masing-masing, sehingga akan menciptakan pertumbuhan ekonomi Indonesia yang bernilai positif.

Oleh: Marthin James Simbolon

Sources:

<https://www.peruri.co.id/korporasi/blog/detail/meterai-elektronik-tawarkan-solusi-mudah-bayar-pajak-atas-dokumen-elektronik>

<https://www.kemenkeu.go.id/publikasi/berita/luncurkan-e-meterai-menkeu-harap-ini-jadi-wujud-transformasi-ekonomi-indonesia/>

<https://e-meterai.co.id/about>